

KOMPETENSI LEMBAGA PERADILAN AGAMA¹

Oleh

Dr. H. Sofyan Zefri SHI., MSI²

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang *memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara* di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari'ah (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006).

Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. (Penjelasan pasal 49).

Yang dimaksud dengan :

a. Perkawinan

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari'at, antara lain :

- 1) Izin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua wali , atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan Perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan Isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan Perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak angkat;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

b. Waris

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris,

c. Wasiat

Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Yang dimaksud “Hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki,

e. Wakaf

Yang dimaksud dengan “Wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'at;

f. Zakat

Yang dimaksud dengan Zakat adalah harta yang wajib disihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infak

Yang dimaksud dengan Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu wata'ala,

h. shadaqah

Yang dimaksud dengan Shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang atau lembaga/ badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Alla Subhanahu wata'ala dan pahala semata;

i. Ekonomi

Yang dimaksud dengan Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a) bank syari'ah;
- b) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c) Asuransi syari'ah;
- d) Reasuransi syari'ah;
- e) Reksa dana syari'ah
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah sayri'ah;
- g) Sekuritas syari'ah;
- h) Pembiayaan syari'ah;
- i) Pegadaian syari'ah;
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k) Bisnis Syari'ah

Ketentuan Hukum Acara Khusus Pengadilan Agama

(Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009)

1. Perceraian dengan SIDANG TERTUTUP
2. Saksi boleh dari KELUARGA
3. Permohonan dalam CERAI TALAK, diajukan di tempat TERMOHON
4. Biaya ditanggung oleh PENGGUGAT
5. Sumpah LI'AN
6. Panggilan GHOIB di mess media kan selama 4 bulan
7. Ada acara IKRAR TALAK, tersendiri.

Semoga Bermanfaat

¹ Sebagai Pegangan (handout) dalam Memahami Tugas dan Wewenang Peradilan Agama.

² Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun